

## BAB I

### 1.1 Posis Kasus

#### 1.1.1 Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Supadi Bin Mulyoso  
Tempat lahir : Blora  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Februari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Karangrejo Rt 3 Rw 5 Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani<sup>1</sup>

#### 1.1.2 Latar Belakang, Pertimbangan Hakim dan Isu Hukum

Hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hutan pun memiliki fungsi yang sangat banyak bagi makhluk hidup di dunia, salah satunya sebagai tempat tinggal spesies-spesies tumbuhan dan hewan yang langka. Tapi sayangnya di Indonesia masih kurangnya pengelolaan hutan yang baik dan benar dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan. Maka dari itu tidak heran jika banyak kerusakan hutan di Indonesia paling banyak disebabkan oleh *illegal logging*.

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak di ujung paling timur dari Provinsi Jawa Tengah, wilayah dengan luas 182.058,777 *hektare*, Kabupaten Blora memiliki ketinggian terendah 30-280 dpl dan dataran paling tinggi 500 dpl. Diapit oleh pegunungan Kendeng Utara dan Selatan, memiliki area hutan 79.559.749 *hektare* atau 43,70% dari total luas daerah. Sebelum terjadinya penjarahan hutan jati, Blora memiliki hutan terluas dan merupakan komoditi

---

<sup>1</sup> Lihat putusan No.75/Pid.Sus/2014/PN.Bla

unggulan, yang hampir separuh wilayahnya merupakan hutan jati dibawah pengelolaan Perhutani.<sup>2</sup>

Karena potensi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat dikawasah hutan Kabupaten Blora, hal tersebut menimbulkan berbagai tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana pembalakan liar yang selanjutnya akan disebut sebagai *illegal logging*. Tindak pidana pencurian kayu Jati dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, *illegal logging* sendiri adalah segala tindak penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

*Illegal logging* sendiri bukan sebuah masalah baru di Indonesia, maraknya kasus *illegal logging* di Indonesia seperti Kalimantan dan beberapa daerah yang menjadi konservasi termasuk juga Kabupaten Blora, menjadikan Indonesia menjadi Negara dengan kasus *illegal logging* terbanyak di dunia pada tahun 2015. Dengan terjadinya banyak kasus *illegal logging* di Indonesia menimbulkan kekhawatiran, dimana dikarenakan tindak pidana ini, dapat menimbulkan dampak negatife, terutama untuk kehidupan hewan serta ragam hayati, dengan adanya *illegal logging* manusiapun sekarang ini mulai merasakan dampak yang ditimbulkan oleh perusakan hutan yang berupa pemanasan global atau yang lebih dikenal dengan istilah *global warming*.<sup>3</sup>

Sebenarnya *illegal logging* di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang secara keilmuan mengerti dengan jelas bahwa *illegal logging* adalah sebuah kejahatan. Tapi kerana demi mengeruk keuntungan semata, mereka tidak memperdulikan efek yang nantinya akan timbul dari kerusakan hutan yang diakibatkan dari tindak *illegal logging*. Di samping itu semua masyarakat di sekitar hutan yang minim pengetahuan juga

---

<sup>2</sup>Profil BKPH Perum Perhutani, Pemangkuan Hutan Trembes, dikutip dari [http://kesatuanpemangkuanhutanrandublatung.com/?page\\_id=957](http://kesatuanpemangkuanhutanrandublatung.com/?page_id=957), <diakses pada kamis 22 September 2016>

<sup>3</sup>Opcit hlm. 5

ikut turut berperan dalam pengrusakan hutan dengan melakukan tindak pidana *illegal logging*. Mereka merasa turut memiliki hutan dan berhak untuk memanfaatkan hutan dengan sebesar-besarnya demi kesejahteraan mereka, tanpa berfikir dampak apa yang akan timbul dari tindakan mereka tersebut. Selain hal tersebut diatas faktor yang sering menjadi alasan atau latar belakang dari terdakwa melakukan tindakan pencurian kayu adalah karena kemiskinan dan faktor himpitan ekonomi.

Hal ini pula yang mendasari tindakan dari Supadi dan kawan-kawan dalam melakukan tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan perhutani pada 2 Agustus 2014. Dengan berlatar belakang perekonomian, dimana terdakwa adalah seorang petani biasa yang dari matapencahariannya tersebut tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari terdakwa beserta keluarga terdakwa. Kemiskinan serta perekonomian sulit, lapangan pekerjaan yang sempit di pedesaan menuntut mereka untuk menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

### **1.1.3 Kronologi Posisi Kasus**

Supadi bin Mulyono (43 tahun) adalah seorang Petani biasa yang tinggal tidak jauh dari kawasan hutan KPH Randublatung yaitu di Dukuh Karangrejo Rt 3 Rw 5 Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Setiap hari Supadi bekerja sebagai petani. Sore itu pada tanggal 2 Agustus 2014 sekiranya pukul 16.30 WIB Supadi bersama kelima temannya yaitu Marno, Jumadi, Komarudin, Muhadi, Sunardi. Melakukan penebangan sebuah pohon jati di kawasan hutan KPH Randublatung tepatnya di petak 11 RPH Karang BKPH Kemadon KPH Randublatung turut tanah Desa Jati, Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Setelah Supadi dan kelima temannya menemukan pohon yang akan mereka tebang, keenamnya secara bergantian menebang pohon tersebut dan setelah pohon yang mereka tebang itu roboh, Supadi memotong pohon itu menjadi 3 bagian berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran yakni, 360cm dengan diameter 25 cm, panjang 450 cm dengan

diameter 19 cm dan panjang 550cm dengan diameter 16cm dengan kubikasi 0,522 m<sup>3</sup>. oleh supadi kayu-kayu tersebut diangkut keluar hutan dengan menggunakan gerobak setelah dinaikan dan diikat dengan tali, namun di jalan setapak hutan jati di petak 11 perbuatan Supadi dan kelima temannya diketahui oleh Hermawan Dwi, Eko Rubianto, dan Subekti yang saat itu sedang menjalankan patroli rutin.

#### **1.1.4 Dakwaan**

Paidi bin Mulyono adalah tersangka pada kasus *illegal logging* yang terjadi di desa Jati. Pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung, Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Tersangka bersama rekannya Marno, Jumadi, Komarudin, Muhadi, Sunardi (semuanya melarikan diri dan DPO), telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon yang dipotong menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong, tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

##### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUPADI bin MULYOSO baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan MARNO, JUMADI, KOMARUDIN, MUHADI, SUNARDI (semuanya melarikan diri dan DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon yang dipotong menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran didalam hutan tanpa memiliki hak

atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Supadi sepakat dengan teman temannya Marno, Jumadi, Komarudin, Muhadi, Sunardi(DPO) untuk masuk kedalam hutan dengan membawa alat 1 (satu) buah gergaji tangan, setelah sampai di hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung terdakwa Supadi dan teman temannya memilih 1(satu) pohon jati yang masih berdiri tegak dan dengan menggunakan alat gergaji serta tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yakni Perhutani KPH Randublatung terdakwa dan teman temannya secara bergantian menebang pohon tersebut dan setelah roboh terdakwa dipotong menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm , 550 cm diameter 16 cm, kubikasi seluruhnya -0, 522 M3 Oleh terdakwa selanjutnya kayu kayu tersebut dinaikkan keatas roda gerobak dan diikat dengan tali kemudian didorong untuk dibawa menuju desa Jati melalui jalan hutan namun saat sampai di jalan hutan petak 11 RPH Karang turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Blora perbuatan terdakwa Supadi dan teman temannya tersebut diketahui oleh saksi Hermawan Dwi, Eko Rubianto dan Subeki yang saat itu sedang mengadakan patroli rutin. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan ahli Bambang Hermanto diketahui dari ciri-cirinya jika kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah kayu jati dari dalam hutan Negara. Akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani KPH Randublatung menderita kerugian Rp. 1.356.785,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50(3) huruf e Jo Pasal 78(5) UU No. 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPADI bin MULYONO baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Marno, Jumadi, Komarudin, Muhadi, Sunardi(DPO) pada hari sabtu tanggal 02Agustus 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di jalan hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 3(tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,0522 M3 yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Supadi sepakat dengan teman temannya Marno, Jumadi, Komarudin, Muhadi, Sunardi(DPO) untuk masuk kedalam hutan dengan membawa alat 1(satu) buah gergaji tangan, setelah sampai di hutan petak 11RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung terdakwa Supadi dan teman temannya memilih 1(satu) pohon jati yang masih berdiri tegak dan dengan menggunakan alat gergaji serta tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yakni Perhutani KPH Randublatungterdakwa dan teman temannya secara bergantian menebang pohon tersebut dan setelah roboh terdakwa dipotong menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, 550 cm diameter 16 cm, kubikasi seluruhnya 0, 522 M3Oleh terdakwa selanjutnya kayu kayu tersebut dinaikkan keatas roda gerobak dan diikat dengan tali kemudian didorong untuk dibawa menuju desa Jati melalui

jalan hutan namun saat sampai di jalan hutan petak 11 RPH Karang turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Blora perbuatan terdakwa Supadi dan teman temannya tersebut diketahui oleh saksi Hermawan Dwi, Eko Rubianto dan Subeki yang saat itu sedang mengadakan patroli rutin. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan ahli Bambang Hermanto diketahui dari ciri-ciri nya jika kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah kayu jati dari dalam hutan Negara dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa dan teman temannya mengangkut kayu jati tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dari pejabat yang berwenang. Akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani KPH Randublatung menderita kerugian Rp. 1.356.785,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya jumlah itu. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 (3) huruf h Jo Pasal 78 (7) UU No. 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>4</sup>

#### **1.1.5 Pertimbangan Hakim**

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 (3) huruf h Jo Pasal 78 (7) UU No. 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi 1. Hermawan Dwi Wibowo bin Lamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 19.30 wib saksi mendapat laporan dari saksi Eko Rubiyanto dan Sukemi bahwa telah menangkap terdakwa Supadi didalam hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan jati Kabupaten Blora;
- b. Bahwa berdasar laporan terdakwa ditangkap karena telah menebang 1 (satu) pohon jati didalam hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.3

Randublatung tanpa mendapat ijin dari Perhutani KPH Randublatung dan atas laporan tersebut kemudian terdakwa membuat laporan;

- c. Bahwa keesokan harinya saksi melakukan pengecekan ke TKP yakni di petak 11 RPH Karang dan saksi melihat ada bekas 1 (satu) tebangan pohon yang masih baru yang merupakan bekas tebangan terdakwa;
- d. Bahwa setelah roboh kemudian kayu dipotong menjadi 3 batang ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, 450 cm diameter 19 cm dan 550 cm diameter 16 cm kubikasi 0,522 M3 dan alat yang digunakan adalah gergaji
- e. Bahwa oleh terdakwa kemudian kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan roda gerobak;
- f. Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni Perhutani KPH Randublatung;
- g. bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani KPH Randublatung menderita kerugian Rp. 1.356.785,-(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- h. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya Saksi 2. Eko Rubiyantobin Radi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 19.30 wib saat saksi mengadakan patroli rutin bersama saksi Sukemi telah menangkap terdakwa Supadi didalam hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan jati Kabupaten Blora yang saat itu sedang membawa 3(tiga) batang kayu jati dengan menggunakan alat roda gerobak;
- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menebang 1(satu) pohon jati di hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH randublatung tanpa mendapat ijin dari Perhutani KPH Randublatung, bahwa saksi melakukan pengecekan ke TKP yakni di petak 11 RPH Karang dan saksi melihat ada bekas 1 (satu) tebangan pohon yang masih baru yang merupakan bekas tebangan terdakwa. Bahwa setelah roboh kemudian kayu dipotong menjadi 3 batang ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, 450 cm diameter 19 cm dan 550 cm diameter 16 cm kubikasi 0,522 M3 dan alat yang digunakan adalah gergaji;
- c. Bahwa oleh terdakwa kemudian kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan roda gerobak namun baru beberapa meter perbuatan terdakwa diketahui saksi dan Sukemi yang saat itu sedang mengadakan patroli dan terdakwa tertangkap sedang teman teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- d. Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni Perhutani KPH Randublatung;
- e. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya, Saksi 3 Subeki bin Dawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi di hubungi oleh saksi Wiji Setiyono, yang men erangkan bahwa bertempat di petak 147 RPH Banyuasin BKPH Ngliron KPH Randublatung turut Desa Jatik lampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, ada beberapa orang yang sedang menebang pohon;
  - b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 19.30 wib saat saksi mengadakan patroli rutin bersama saksi Eko Rubianto telah menangkap terdakwa Supadi didalam hutan petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan jati Kabupaten Blora yang saat itu sedang membawa 3 (tiga) batang kayu jati dengan menggunakan alat roda gerobak;
  - c. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menebang 1(satu) pohon jati di hutan petak11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH randublatung tanpa mendapat ijin dari Perhutani KPH Randublatung;
  - d. Bahwa saksi melakukan pengecekan ke TKP yakni di petak 11 RPH Karang dan saksi melihat ada bekas 1 (satu) tebangan pohon yang masih baru yang merupakan bekas tebangan terdakwa;
  - e. Bahwa setelah roboh kemudian kayu dipotong menjadi 3 batang ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, 450 cm diameter 19 cm dan 550 cm diameter 16 cm kubikasi 0,522 M3 dan alat yang digunakan adalah gergaji;
  - f. Bahwa oleh terdakwa kemudian kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan roda gerobak namun baru beberapa meter perbuatan terdakwa diketahui saksi dan saksi saksi Eko Rubiyanto yang saat itu sedang mengadakan patroli dan terdakwa tertangkap sedang teman teman terdakwa berhasil melarikan diri;
  - g. Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni Perhutani KPH Randublatung;
  - h. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya

Menimbang bahwa, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 terdakwa telah sepakat dengan Marno, Jumadi, Komarudin, Munadi, Sunardi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji masuk kedalam hutan dengan maksud hendak menebang pohon jati

- a. Bahwa setelah sampai di petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora terdakwa memilih pohon jati yang hendak ditebang dan selanjutnya dengan menggunakan gergaji terdakwa dan teman temannya menebang 1(satu) pohon jati yang masih berdiri tegak hingga roboh;
- b. Bahwa setelah roboh selanjutnya terdakwa memotong pohon jati tersebut menjadi 3(tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni ukuran panjang 360

- cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522;
- c. Bahwa setelah selesai dipotong kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan diatas roda gerobak yang sudah disiapkan denganmaksud hendak dibawa pulang namun saat barau berjalan beberapa meter perbuatan terdakwa diketahui saksi Eko Rubianto dan Sukemi yang saat itu mengadakan patrol rutin, terdakwa berhasil ditangkap sedang teman teman terdakwa berhasil melarikan diri;
  - d. Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yakni perhutani KPH Randublatung;
  - e. Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;
  - f. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan;
  - g. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
  - h. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 3(tiga) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522 M3, 2(dua) pasang roda gerobak.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun saksi-saksi,maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 terdakwa telah sepakat dengan Marno, Jumadi, Komarudin, Munadi, Sunardi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, dan sesampai di petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora terdakwa memilih pohon jati yang hendak ditebang dan selanjutnya dengan menggunakan gergaji terdakwa dan teman temannya menebang 1(satu) pohon jati yang masih berdiri tegak hingga roboh;
- b. Bahwa setelah roboh selanjutnya terdakwa memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522

- c. Bahwa setelah selesai dipotong kemudian kayukayu tersebut dianaikkan diatas roda gerobak yang sudah disiapkan dengan maksud hendak dibawa pulang namun saat baru berjalan beberapa meter perbuatan terdakwa diketahui saksi Eko Rubianto dan Sukemi yang saat itu mengadakan patrol rutin, terdakwa berhasil ditangkap sedang teman teman terdakwa berhasil melarikan diri
  - d. Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yakni perhutani KPH Randublatung
- Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pasal 50 ayat(3) huruf e jo pasal 78 ayat(5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat(2) ke-1 KUHP, Atau Kedua: Pasal50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsidair yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 ayat(3) huruf e jo pasal

78 ayat(5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat(2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Unsur: “Barang siapa”  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana( dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Supadi Bin Mulyoso oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui halhal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
2. Tentang Unsur: “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”  
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya bila salah satu elemendari unsur pasal ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula tindak pidana sebagaimana yang dimasud dalam pasal ini. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah sebagaimana pengertian hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menimbang, bahwa prinsip penguasaan hutan sebagaimana Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dalam implementasinya diserahkan kepada pemerintah.

Menimbang, bahwa Pemerintah selaku pelaksana kewenangan negara dalam

penguasaan hutan, telah membentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara untuk

melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali

hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwapada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 terdakwa telah sepakat dengan Marno, Jumadi, Komarudin, Munadi, Sunardi dengan membawa 1(satu) buah gergaji, dan sesampai di petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora dengan menggunakan gergaji terdakwa dan teman temannya menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak hingga roboh dan setelah roboh selanjutnya terdakwa memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522, dan terdakwa menebang pohon jati tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang yakni perhutani KPH Randublatung, maka unsur ini telah terpenuhi Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”. Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Marno, Jumadi, Komarudin, Munadi, Sunardi di petak 11 RPH Karang BKPH Kemadoh KPH Randublatung turut tanah Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora, menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak hingga roboh, dan memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) batang bentuk gelondong dalam berbagai ukuran yakni ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522, dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Marno, Jumadi, Komarudin, Munadi, Sunardi adalah masing-masing sebagai orang yang melakukan, karena Terdakwa dan rekan-rekannya dalam menebang pohon jati untuk kemudian diambil kayunya, saling bekerja sama, tidak ada pembagian

tugas khusus namun masing-masing seakan secara sukarela dan tanpa komando dari salah seorang, sudah secara otomatis mengambil peran masing-masing sehingga tujuan akhirnya yaitu untuk menebang pohon kayu jati, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan bersama-sama, dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada

amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil, serta dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Blora, Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522 M3. Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis serta barang bukti tersebut diambil dari Perum Perhutani, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara melalui Perhutani KPH Randublatung
2. 2 (dua) pasang roda gerobak. Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas illegal logging
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Perum Perhutani.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan Terdakwa tidak memohon pembebasan dari biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.6

### 1.1.6 Putusan Hakim

Setelah mendengarkan dakwaan dan tidak ada keberatan dari terdakwa dan terdakwa juga menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang di bacakan oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan diatas, keterangan saksi dan tuntutan dari penuntut umum serta hal-hal yang termuat dalam berita acara. Serta alasan pemberat dan peringan pidana Pengadilan Negeri Blora memutuskan:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supadi Bin Mulyoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supadi Bin Mulyoso dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran panjang 360 cm diameter 25 cm, panjang 450 cm diameter 19 cm, panjang 550 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 0,522 M3 dirampas untuk negara Cq Perhutani KPH Randublatung.
  - b. 2 (dua) pasang roda gerobak, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).<sup>6</sup>

Di Indonesia ketentuan terkait pembalakan liar diatur dalam undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menjadi dasar untuk memberantas perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembalakan liar. Namun, ketentuan yang merumuskan tentang pembalakan liar masih belum dapat diterapkan dengan baik. Melihat masih banyak faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Blora, seperti faktor yang berkaitan dengan kondisi dan situasi dari masyarakat Kabupaten Blora, yang berkaitan dengan tingginya permintaan akan kayu, terutama kayu jati, serta faktor

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.17

kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum di Kabupaten Blora dalam penanganan kasus tindak pidana *illegal logging*. Dimana penerapan Undang-undang No. 18 tahun 2013 belum maksimal dilakukan, terbukti dengan masih adanya putusan dari Pengadilan Negeri Blora yang masih memutuskan perkara *illegal logging* dengan menggunakan ketentuan pidana Pasal 50 (3) sub e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti yang pada putusan Putusan No. 7/Pid.Sus/2014.PN.Bla dan putusan No.75/Pid.Sus/2014/PN.Bla.

#### **1.1.7 Isu Hukum**

Sudah tepatkah Hakim dalam menetapkan aturan dalam kasus *illegal logging* pada putusan No.75/Pid.Sus/2014/PN.Bla.